



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**NOMOR : 83 /KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Mukomuko, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
6. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Bindalmin;
- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawas di Lingkungan Lembaga Peradilan;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Nomor : 448/KPA.W7-A6/HK.1.2.5/XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024 tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Mukomuko;
- KEDUA : Menunjuk para Hakim yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Hakim Pengawas Bidang seperti tersebut dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada para Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut pada diktum (2) keputusan ini untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan agar menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya secara tertulis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 6 Januari 2025



KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,

ERMANITA ALFIAH

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko  
 Nomor : /KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2025  
 Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN PENUNJUKAN  
 KOORDINATOR DAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
 PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

| NO | NAMA/NIP                                                    | JABATAN                                  | HAKIM PENGAWAS BIDANG                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01 | <b>Sulyadi, S.H.I.,M.H.</b><br>NIP. 198507272009121008      | Ketua /<br>Hakim Pratama<br>Utama (IV/a) | Koordinator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menerima laporan dari hakim pengawas bidang 1x3 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02 | <b>Lailatul Marhumah., S.H.I</b><br>NIP. 199102222017122001 | Hakim Tingkat<br>Pertama (III/b)         | Administrasi Persidangan,<br>Manajemen Peradilan,<br>Organisasi Kedinasan dan<br>Nonkedinasan<br><br>Aministrasi Umum dan<br>Administrasi Keuangan DIPA<br>serta Laporan Perkara<br>Administrasi Perkara,<br>Penyelesaian Perkara,<br>Keuangan Perkara, dan<br>Pelayanan Publik serta<br>Teknologi Informasi | Surat Gugatan/Permohonan, Surat Kuasa, PMH, PHS, Relasas, BAS, Putusan/Penetapan, Penyampaian Salinan Putusan, Akta Cerai, Program Kerja dan Perencanaan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Koordinasi, Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban, Laporan Tahunan, LAKIP, IKAHI, DYK, PTWP, dan Kegiatan Sosial Kantor Lainnya.<br><br>Persuratan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Inventaris, Buku Keuangan, SPP, SPM, Realisasi DIPA, Pengadaan Barang/Jasa, Manajemen Pengelolaan dan Laporan Perkara. Prosedur Penerimaan Perkara, Register Perkara, Minutasi, Pemberkasan Perkara, Kearsipan dan Pelaksanaan Putusan, Keuangan Perkara, Buku Induk |

|  |  |  |  |                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Keuangan, Buku Bantu, Buku Jurnal, Biaya Proses dan PNBP, Sistem Informasi, Meja Informasi, Meja Pengaduan, Website, SIPP dan IT |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



KETUA  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

*[Handwritten signature]*

ERMANITA ALFIAH *[Handwritten mark]*

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan Agama  
Mukomuko

Nomor : /KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**JADWAL PELAKSANAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

| NO | PERIODE    |          |       |             |     |      |              |         |           |             |          |          | KE |
|----|------------|----------|-------|-------------|-----|------|--------------|---------|-----------|-------------|----------|----------|----|
|    | Triwulan I |          |       | Triwulan II |     |      | Triwulan III |         |           | Triwulan IV |          |          |    |
|    | Januari    | Februari | Maret | April       | Mei | Juni | Juli         | Agustus | September | Oktober     | November | Desember |    |
|    | √          | √        | √     |             |     |      |              |         |           |             |          |          |    |



**KETUA  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUK**

**ERMANITA ALFIAH**